

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM  
DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT (STUDI  
PENERAPAN E-TILANG POLRESTA MAGELANG)**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**DANDI AKBAR SATRIAWAN**

**18.0201.0040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2025**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang dewasa ini tengah ditingkatkan oleh pemerintah, terutama pada beberapa daerah yang selama ini terisolasi memiliki peranan penting dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat setempat. Dengan berkembangnya ekonomi masyarakat menjadikan alat transportasi sebagai kebutuhan pokok untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Namun pada sisi lain meningkatnya intensitas kegiatan masyarakat di jalan raya tersebut melahirkan berbagai permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Implikasi dari permasalahan itu antara lain menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidakteraturan pengguna jalan, dan kemacetan lalu lintas di jalan (Abibawa, 2023).

Untuk mencegah hal tersebut di atas maka diperlukannya aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara, ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum tilang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Karena pemerintah membuat beberapa klausul baru, peraturan tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kepastian hukum

merupakan faktor yang paling menjadi sorotan dalam penindakan pelanggaran hukum, karena setiap pelanggar akan dikenakan sanksi denda yang sesuai dengan nominal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan hal tersebut DPR-RI telah mengesahkan UU tersebut pada tanggal 22 Juni 2009.

Melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pemerintah dan DPR mencoba mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat terkait dengan masalah lalu lintas. Diharapkan dengan adanya pemberlakuan undang-undang yang baru mengenai lalu lintas, masyarakat mampu melaksanakannya dengan sebaik mungkin sebagai upaya untuk ketertiban umum. Hal ini tentu hanya dapat dicapai oleh semua pihak yang mau menyadari dan menaati peraturan yang telah dibuat tersebut (Ismatulloh, 2023).

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polres yang dalam tugasnya bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum

sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu Upaya yang dilakukan Anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam pelaksanaan tugasnya adalah pembinaan lalu lintas jalan raya, sebagai upaya preventif dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara, salah satu contoh perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm SNI (Standar Nasional Indonesia). Disamping itu para pengendara diwajibkan membawa serta kelengkapan administrasi kendaraan berupa STNK dan bukti kecakapan/keterampilan berkendara berupa Surat Ijin Mengemudi. Bagi pengendara yang tidak memenuhi kriteria aman dalam berkendara serta tidak membawa kelengkapan yang seharusnya ada ketika berkendara maka akan dikenakan pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya akan dilakukan penindakan pelanggaran oleh Satuan Lalu Lintas (Junef, 2014).

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Ada tiga fungsi utama tilang yaitu: (1). Sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri; (2). Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera; dan (3). Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK atau kendaraan (Apriliana, 2019).

Penyelesaian pelanggaran lalu lintas diselesaikan melalui pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni "*Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan*". Namun, pada praktiknya penyelesaian pelanggaran lalu lintas lebih banyak diselesaikan di tempat ketimbang di pengadilan karena adanya kekhawatiran dari pelanggar bahwa proses pidana akan memakan waktu yang cukup lama jika diselesaikan lewat jalur litigasi.

Selain itu, penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas tidak jarang disertai tindakan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh para oknum petugas Polantas yang tidak sesuai dengan SOP yang telah diatur oleh Undang-Undang, dimana Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan dan aturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Salah kasus pungutan liar terjadi pada Jum'at, 10 Januari 2020 di Jl. Medan Siantar yang termuat dalam berita berjudul "Viral Oknum

Polisi Terima Pungli Saat Tilang, Ini Penjelasan Atasan 'Demi Alasan Kemanusiaan'" Tribunnews.com terbit pada Sabtu, 01 Februari 2020. Sebuah video viral menunjukkan momen ketika seorang polisi lalu lintas Polres Simalungun dituding melakukan pungutan liar atau pungli. Dalam video tersebut, seorang petugas bernama Brigadir John F Silitonga terlihat menerima uang sebesar Rp 50 ribu dari seorang wanita (Sasambe, 2022).

Adapun terdapat Kasus yang dilakukan oleh enam oknum polisi lalu lintas di Satuan Lalu Lintas di Sumatera Utara ditangkap Propam Polda Sumut karena diduga terlibat pungutan liar (pungli). Keenam oknum tersebut diduga melakukan pungli di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Modus enam oknum polisi yang bertugas di Karo dan Pakpak Bharat itu adalah meminta sejumlah uang ke sopir yang melintas di jalan dan pos polisi (Karim et al., 2023).

Berdasarkan beberapa kasus diatas, kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengambil inisiatif berupa inovasi sistem pembayaran denda tilang daring (online) dengan tujuan memberantas pungli yang kerap dilakukan oleh oknum petugas polisi lalu lintas. Masyarakat diminta berpartisipasi dalam memerangi pungutan liar. Dengan adanya program e-tilang, masyarakat diminta melaporkan apabila masih ada oknum polisi yang masih meminta 'uang damai' saat mengurus SIM dan STNK. (Sitompul, 2016).

Sejalan dengan Kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 13 Juli 2016 lalu, Jenderal Polisi Prof. Drs H M Tito Karnavian MA, PhD, mengusung terwujudnya Polri yang makin profesional, modern,

dan terpercaya, maka peningkatan pelayanan publik yang harus berbasis teknologi informasi (TI), kemajuan teknologi pada zaman era globalisasi ini akan membantu penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran khususnya Pelanggaran berkendara lalu lintas jalan raya (Cahyani, 2021).

Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai suatu proses tilang yang relevan sehingga memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian dan diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat untuk menghindari dan mengurangi terjadinya pelanggaran dalam suatu proses penilangan, memudahkan proses administrasi tilang, dan mempermudah tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat (Cahyani, 2021). Secara Teknis pelaksanaan e-tilang mempermudah bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena sistem pembayarannya denda secara langsung ditempat tanpa melalui mekanisme badan peradilan.

e-Tilang diberlakukan mulai 23 Maret 2021 secara nasional, tanpa terkecuali di Magelang dengan tujuan menertibkan lintas di jalan. Dasar hukum e-tilang terdapat dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan dan aturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (PP 80/2012). Pasal 272 ayat (1) undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, menyebutkan bahwa: *“Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”*.

Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar (Setiyanto & Wahyuningsih, 2017).

Terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran yang dapat dideteksi oleh kamera E-Tilang ini berdasarkan Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, yaitu:

1. Pelanggaran *traffic light*
2. Pelanggaran Marka Jalan
3. Pelanggaran Ganjil-Genap
4. Tidak mengenakan sabuk pengaman
5. Menggunakan Ponsel saat berkendara
6. Pelanggaran Batas Kecepatan
7. Berkendara melawan arus
8. Tidak menggunakan Helm
9. Pelanggaran jenis kendaraan pada jalur atau Kawasan tertentu
10. Pelanggaran keabsahan STNK

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Mekanisme tilang elektronik dilakukan berdasarkan 5 tahapan diantaranya:

1. Penangkapan tindak pelanggaran lalu lintas

Pertama, sensor perangkat ETLE akan memantau jalan dan secara otomatis menangkap gambar pelanggaran lalu lintas. Sistem akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE.

2. Validasi Bukti

Selanjutnya, petugas akan memvalidasi bukti yang dikirim oleh sistem ETLE. Petugas akan mengidentifikasi pelat nomor dan data kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI).

3. Pengiriman surat konfirmasi kepada pelanggar lalu lintas

Petugas akan mengirimkan surat konfirmasi melalui pos ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi terkait pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan. Surat konfirmasi ini merupakan langkah awal penindakan tilang elektronik, di mana pemilik kendaraan diharapkan melakukan konfirmasi terkait kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan saat terjadinya pelanggaran.

4. Konfirmasi oleh pelanggar lalu lintas

Setelah surat diterima, penerima surat atau pelanggar lalu lintas diwajibkan untuk melakukan konfirmasi dengan mendatangi kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum atau melalui website [etle-pmj.info/id](http://etle-pmj.info/id). Di situs web tersebut, terdapat juga foto atau video kendaraan yang diduga melanggar lalu lintas. Perlu diingat bahwa pelanggar atau penerima surat harus melakukan konfirmasi dalam batas waktu 8 hari sejak terjadinya pelanggaran. Jika ternyata kendaraan yang dimaksud bukan lagi miliknya, penerima surat konfirmasi juga dapat melakukan konfirmasi

melalui website yang tersedia. Pelanggar diharapkan untuk segera melakukan konfirmasi. Tindakan tersebut penting karena jika pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi pelanggaran atau tidak membayar denda tilang, STNK dapat terkena sanksi pemblokiran sementara.

#### 5. Pembayaran E-Tilang

Tata cara pembayaran denda tilang, pelanggar akan mendapat notifikasi pembayaran denda tilang melalui nomor telfon/email pelanggar, selanjutnya pelanggar dapat melakukan pembayaran pada notifikasi yang muncul pada sistem tersebut dan melakukan pembayaran melalui transfer via rekening bank. Pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar, kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaan dan melanjutkan perjalanan.

Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat vonis di tetapkan oleh pengadilan tentang nominal denda tilang, pelanggar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi dan pengembalian denda yang sudah di bayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar (Junef, 2014).

Penerapan E-tilang merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi

subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya (Apriliana, 2019).

Akan tetapi, pada kenyataannya penggunaan Aplikasi E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Magelang masih sangat minim digunakan dibandingkan penggunaan tilang manual, padahal sejatinya e-tilang lebih memudahkan para pelanggar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang di hadapinya dengan reformasi birokrasi yang efektif serta kepastian hukum terhadap denda tilang yang di dapatkan oleh pelanggar.

Berikut adalah data konfirmasi pengendara yang terkena E-Tilang pada Bulan Januari – Agustus 2023:


Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus E-Tilang Januari-Agustus 2023

No	Bulan	Jumlah Surat	Dalam Kota	Luar Kota
1	Januari	2213	145	2161
2	Februari	2455	2321	134
3	Maret	2235	2198	37
4	April	1554	1308	246
5	Mei	278	252	70
6	Juni	3409	1789	1620
7	Juli	4451	1939	2512
8	Agustus	3403	1566	1837

Sumber: (Polresta Magelang, 2023)

Adapun berdasarkan table diatas dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 1. Grafik Data Jumlah kasus E-Tilang Januari-Agustus 2023



Sumber: (Polresta Magelang, 2023)

Berdasarkan data diatas didapatkan bahwa pelanggaran E-Tilang baik dalam Kota maupun luar Kota Magelang sangatlah banyak. Pelanggaran E-Tilang berdasarkan data diatas mengalami kenaikan pelanggaran baik pelanggaran E-Tilang dalam kota maupun luar kota, hal ini dikarenakan masih banyaknya pengguna kendaraan yang tidak taat aturan dalam berkendara.

Ketidaktaatan aturan berlalu lintas yang terjadi di dalam kota yaitu seperti, tidak mengenakan helm, pelanggaran menggunakan ponsel saat berkendara, tidak mengenakan sabuk pengaman, berboncengan lebih dari tiga orang, melanggar lampu lalu lintas. Selain itu ketidaktaatan aturan lalu lintas yang terjadi di luar kota yaitu seperti, melanggar lampu lalu lintas, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

Lalu lintas semestinya didukung oleh semua pihak yang terkait (termasuk penggunanya), agar terwujud dan terpelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) (Dwilaksana, 2020). Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) merupakan tujuan yang diinginkan setiap pengguna jalan. Perilaku pengguna jalan sangat berpengaruh terhadap terwujud atau tidaknya Kamseltibcarlantas. Setiap pelanggaran lalu lintas selayaknya ditindaklanjuti agar tidak terulang kembali dan menjaga keselamatan pengguna jalan.

Bagi masyarakat di wilayah Magelang, e-tilang merupakan suatu hal yang baru dan belum sepenuhnya diketahui sepenuhnya oleh pengguna lalu lintas. Sehingga masyarakat maupun pelanggar lalu lintas yang melakukan tindak pidana tersebut masih belum mengetahui bagaimana proses pembayaran denda pada sistem e-tilang. Implementasi e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Sehingga berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dalam Mewujudkan Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat di Wilayah Polres Magelang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif :
  - a. Untuk mengetahui tentang efektivitas penggunaan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang.
2. Tujuan Subjektif :
  - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
  - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara.
  - c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
  - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang”
  - c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya
2. Manfaat Praktis
  - a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, dan
  - b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Penelitian Terdahulu**

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
1.	(Mega Auriney, 2022)	Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu lintas di Wilayah Hukum Kabupaten Tanah Bumbu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Efektifitas penerapan sistem e-tilang di Kabupaten Tanah Bumbu?</li> <li>2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerapan</li> </ol>	Dalam penerapan terhadap pelaksanaan sistem E-Tilang dalam proses penanganan perkara pelanggaran perkara lalu lintas di wilayah hukum kabupaten Tanah Bumbu telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan ini juga telah sejalan dengan pemberlakuan peraturan Mahkamah	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas adalah penelitian tersebut meneliti terkait penerapan sistem e-tilang di Kabupaten Tanah Bumbu, serta teori yang digunakan merupakan teori efektivitas, sementara pada penelitian ini, peneliti berencana akan menerapkan teori penegakan hukum

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
			sistem e-tilang?	<p>Agung Nomor 22 tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Mulai dari proses penindakan tilang oleh petugas, pelimpahan berkas, hingga putusan di kantor Pengadilan, sampai kepada proses pengambilan barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Terhadap pelaksanaan teknis di lapangan, terdapat beberapa faktor yang di temukan selama proses penelitian, seperti yang telah dikemukakan dalam hasil penelitian, antara lain kelebihan dari sistem E-Tilang ini lebih mempermudah petugas dalam penindakan, pembayaran dan pengembalian barang bukti. Sedangkan yang menjadi kendala bagi petugas antara lain faktor gangguan jaringan komunikasi</p>	

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
				yang kadang terganggu akibat server yang sibuk dikarenakan akses terpusat hanya pada satu server pusat, dan ditemukan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem E-Tilang yang telah berlaku walaupun telah dilakukan sosialisasi dari pihak-pihak yang terkait	
2.	(M. Fajar Kusuma Admadja, 2022)	Penerapan Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Palembang)	1. Bagaimana penerapan tilang elektronik (E-Tilang) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satlantas Polrestabes Palembang? 2. Apa faktor yang	Dalam penerapan tilang elektronik (E-Tilang), tentu tidak lepas dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dalam keseharian. Kendaraan roda dua masih mendominasi pelanggaran lalu lintas dengan tidak menggunakan helm. Fakta pelanggaran lalu lintas oleh pengendara menjadikan tilang elektronik (E-Tilang) sebagai salah	Dalam penelitian tersebut hanya dibahas mengenai penerapan tilang dalam penindakan serta menganalisa penindakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Dan penelitian tersebut dilaksanakan di Polrestabes Palembang. Sementara, pada penelitian yang akan peneliti bahas untuk mengetahui tahapan melakukan e-tilang, efektifitas penegakan hukum e-tilang sudah berjalan dengan baik atau belum.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
			mempengaruhi terhadap penerapan tilang elektronik (E-Tilang) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satlantas Polresta Palembang?	satu bentuk tindakan tegas dalam menanggapi pengguna jalan yang masih melanggar aturan, yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Kepolisian lalu lintas untuk menjaga ketertiban, kenyamanan berlalu lintas dan bertujuan untuk mengurangi adanya pengulangan yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas. Dengan tilang elektronik (E-Tilang) ini diharapkan masyarakat, khususnya pengguna jalan lalu lintas dapat lebih bijak saat berkendara. Penindakan	
3.	(Faktawan & Kautsar, 2022)	Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)	1. Bagaimana efektivitas penggunaan tilang elektronik di wilayah hukum Yogyakarta	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan tilang elektronik bagi penegak hukum dan pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan pada aspek ketertiban. Bagi penegak hukum, oknum yang melakukan	Pada penelitian tersebut dibahas terkait prinsip keadilan dalam penerapan sanksi denda tilang elektronik. Sementara penelitian yang akan peneliti bahas tidak meneliti terkait prinsip keadilan penerapan denda.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
			2. Bagaimana prinsip Keadilan Dalam Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik?	praktek suap menjadi terminimalisir sedangkan bagi pengendara bermotor merangsang sikap tertib berlalu lintas. Secara konsep keadilan, penggunaan tilang elektronik telah memperhatikan aspek keadilan hukum dari sisi formal prosedural dan aspek keadilan substantif	
4.	(Tola, 2021)	Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru	1. Bagaimana efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Makassar? 2. Apa saja	E-government melalui sistem e-tilang pada Satlantas Polresta Makassar telah efektif, hal itu dapat diketahui melalui aspek fungsi yang sudah berjalan yaitu mempermudah proses tilang, meminimalisir penggunaan personil, meminimalisir perilaku pungli. Aspek rencana yang telah terealisasi meliputi pengadaan sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi, melakukan kerjasama	Penelitian tersebut dilaksanakan di Polresta Pekanbaru baru, sedangkan penelitian yang akan peneliti susun merupakan penelitian yang dilaksanakan di Polresta Magelang.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
			kendala dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar	dengan berbagai instansi terkait. Aspek ketentuan yang telah dipatuhi meliputi perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas sebelum pemberlakuan sistem e-tilang, proses pemantauan lalu lintas selama 24 jam setiap hari, menindak pelanggar tanpa tebang pilih, pembayaran denda tilang di bank, membayar denda tilang tepat waktu. Aspek tujuan yang sudah tercapai yaitu meningkatkan mutu pelayanan dan kedisiplinan berlalu lintas di jalan raya yang telah disediakan kamera cctv. Kendala dalam penerapannya yaitu keterbatasan alat perekam, sosialisasi belum maksimal, serta server bermasalah.	

## **B. Landasan Teori**

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono, 2017)

Teori yang digunakan sebagai landasan adalah teori efektivitas hukum

### **1. Teori Efektivitas**

Efektivitas adalah suatu kosa kata dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berhasil di taati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil di taati. (Widjaya, 2000).

Teori efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menurut Soerjono Soekanto. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut (Soekanto, 2015a).

Suatu sanksi dapat di aktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Ilmu hukum menghasilkan produk hukum yang responsif dan melibatkan partisipasi masyarakat melalui kelompok sosial dan individu. Hukum yang bersifat reseptif cenderung ambisius dan sering kali disesuaikan dengan keinginan mereka yang dilayani. Hukum dianggap sebagai manifestasi dari kehendak rakyat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga mencerminkan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Proses pengakuan peran masyarakat dalam undang-undang sering kali masih bersifat sepihak dan simbolis. Rencana pengembangan peraturan daerah mencakup proses penyidikan dasar yang didukung oleh berbagai bentuk komunikasi dalam skala besar.

b. Faktor penegak hukum

Di negara berkembang seperti Indonesia, tantangan utama dalam penegakan hukum lebih berkaitan dengan kinerja aparat penegak hukum dibandingkan dengan sistem hukumnya sendiri. Aparat penegak hukum, sebagai teladan bagi masyarakat, perlu memiliki keterampilan yang sesuai dengan ekspektasi publik. Untuk mendorong keterlibatan kelompok sasaran atau masyarakat secara umum, mereka harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memastikan bahwa pesan mereka dipahami oleh kelompok sasaran atau masyarakat luas.

c. Faktor sarana atau fasilitas hukum

Penegakan hukum akan menjadi tantangan tanpa adanya peralatan dan fasilitas khusus yang memadai. Untuk itu, diperlukan sumber daya yang meliputi tenaga kerja yang terdidik dengan baik dan terampil, serta pengorganisasian yang efektif dan pendanaan yang memadai. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, lembaga penegak hukum akan kesulitan mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat

Hukum perlu dikenal, dipahami, dan diikuti oleh warga, khususnya di area di mana hukum tersebut diterapkan. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dan penerapannya bertujuan untuk menciptakan kedamaian sosial. Dengan demikian, masyarakat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi cara hukum diterapkan.

e. Faktor kebudayaan

Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial terkait dengan hukum dalam masyarakat. Budaya hukum yang mendukung dapat memperkuat kepatuhan hukum dan penegakan hukum, sementara budaya yang negatif dapat menimbulkan resistensi terhadap hukum.

Panduan yang komprehensif tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan dipatuhi dalam masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum—termasuk faktor hukum peraturan perundang-undangan, peran aparat penegak hukum, sarana dan

prasarana, sosialisasi hukum, budaya hukum, dan faktor sosial-ekonomi— kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil dan konsisten, serta mencapai tujuan-tujuan keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis (Soekanto, 2015). Kepastian hukum merupakan salah satu sasaran dari hukum itu sendiri dan bisa dianggap sebagai upaya untuk mencapai keadilan. Salah satu manifestasi konkret dari kepastian hukum adalah penerapan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang pelakunya.

Kepastian hukum memungkinkan individu untuk memprediksi konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka ambil, dan sangat penting untuk mencapai keadilan. Kepastian merupakan salah satu karakteristik esensial dari hukum, terutama dalam konteks norma hukum tertulis. Tanpa kepastian, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai panduan perilaku yang jelas bagi masyarakat (Soekanto, 2015).

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata

kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri (Radbruch, 2015).

Radbruch (2015) mengakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah Perundangundangan.

- a. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- b. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- c. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah aspek penting dari hukum positif yang berfungsi untuk mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat dan harus selalu dipatuhi, meskipun hukum tersebut mungkin

dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum merujuk pada keadaan yang jelas, serta adanya ketentuan dan aturan yang tegas.

### **3. Konsep E-Government**

#### **a. Pengertian *E-Government***

Dalam (Hasibuan & Santoso, 2015) menjelaskan bahwa e-government merupakan singkatan dari elektronik government. E-government adalah salah satu bentuk dan model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam suatu sistem. Sedangkan Menurut Habibullah (2013) menjelaskan bahwa e-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. E-government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).

Menurut (Siswanto 2017) *e-government* dilaksanakan di Indonesia alasan salah satunya adalah karena adanya tuntutan, yaitu keinginan masyarakat agar aspirasi mereka didengar, sehingga

pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara. Penerapan e-government dianggap sebagai solusi lintas-sektor sehingga mengandalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah strategi meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8 tahun 2004 bahwa obyek layanan aplikasi e-government dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- 1) *Government to government*
- 2) *Government to citizen*
- 3) *Government to business*

Berikut penjelasan dari kategori e-government yaitu:

- 1) *Government to Government*

Aplikasi e-government dalam kategori ini menangani masalah layanan antar instansi pemerintah dan/atau antar negara. Berbagai layanan dapat diberikan oleh satu instansi pemerintah pada instansi pemerintah yang lain sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau sesuai dengan kebutuhan koordinasi antar instansi. Pada umumnya aplikasi jenis government to government bekerja di atas satu jaringan data yang disebut sebagai internet yaitu jaringan data yang digunakan untuk keperluan internal instansi pemerintah. Beberapa contoh aplikasi government to government antara lain:

- a) Koordinasi dan konsolidasi anggaran

- b) Koordinasi kepegawaian
- c) Koordinasi kegiatan bidang ekonomi
- d) Koordinasi bidang politik dan keamanan

2) *Government to Citizen*

Aplikasi e-government dalam kategori ini mengenai masalah yang berkaitan dengan layanan masyarakat luas, baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing. Beberapa contoh aplikasi *Government to Citizen*:

- a. Kependudukan
- b. Keimigrasian
- c. Pajak online

3) *Government to Business*

Aplikasi e-government dalam kategori ini mengenai masalah yang berkaitan dengan layanan pada sektor usaha. Sektor usaha pada umumnya dapat berbagai jenis dan bentuk usaha komersial baik nasional maupun asing. Beberapa contoh *government to business* yaitu:

- a) Pembayaran pajak
- b) Perijinan usaha
- c) Pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*)

b. Prinsip-Prinsip E-Government

Menurut (Hasibuan & Santoso, 2015) pembuatan visi e-government yang baik akan berlandaskan pada 4 prinsip, yaitu:

- 1) Fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- 2) Membangun lingkungan yang kompetitif

- 3) Memberikan penghargaan terhadap inovasi dan memberikan ruang kesempatan bagi kesalahan.
  - 4) Tekankan pada pencapaian efisien
- c. Jenis-Jenis Pelayanan E-Government
- Menurut (Hasibuan & Santoso, 2015) jenis-jenis e-government dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu:
- 1) Publikasi, merupakan komunikasi satu arah melalui internet.
  - 2) Interkasi, merupakan adanya interaksi oleh pemerintah dengan mereka yang berkepentingan.
  - 3) Transaksi, merupakan interaksi dua arah yang didalamnya terdapat transaksi yang berhubungan dengan uang dari satu pihak lainnya (tidak gratis).
- d. Manfaat E-Government
- Menurut (Hasibuan & Santoso, 2015) manfaat dari e-government yaitu berupa:
- 1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
  - 2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance.
  - 3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari

- 4) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- 5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
- 6) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

e. Tujuan E-Government

Adapun tujuan pembangunan e-government yaitu:

- 1) Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
- 3) Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan.
- 4) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.
- 5) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha.
- 6) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik

- 7) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah

#### **4. Konsep E-Tilang**

##### **a. Pengertian E-Tilang**

Secara harfiah e-tilang bisa diartikan sebagai proses penilangan yang tidak lagi dilakukan secara manual, jika ada pelanggaran polisi tidak perlu lagi mengejar dan memberikan surat tilang secara fisik (Suhendriyo et al., 2019). E-tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi (Rakhmadani, 2017).

Dalam pasal 272 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Mengenai apa yang tertulis dalam pasal 272 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil:

- 1) Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
- 2) Laporan dan/atau
- 3) Rekaman peralatan elektronik

b. Perbedaan tilang manual dengan e-tilang Perbedaan

Perbedaan sistem tilang manual dengan e-tilang sendiri adalah kalau sebelum adanya sistem e-tilang, ketika pengguna jalan melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- 2) Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- 3) Menjelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang
- 4) Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke 3 kalinya melakukan penangkapan.
- 5) Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera

Sedangkan mekanisme dari sistem e-tilang yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah didownload dan sign-in sesuai dengan user dan password yang dimiliki. Alur proses e-tilang di antaranya:

- 1) Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi e-tilang. Pelanggar harus memberikan data yang

benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.

- 2) Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.
- 3) Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- 4) Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilahkan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tak bersalah
- 5) Pelanggar selanjutnya akan mendapat notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya
- 6) Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditransfer ke rekening pelanggar

c. Mekanisme sistem e-tilang di kota Magelang

Adapun mekanisme e-tilang di kota Magelang adalah sebagai berikut:

- 1) Petugas yang berjaga di ruang pemantauan cctv akan mengamati pengguna jalan dan apabila ada pengguna jalan yang melanggar lalu lintas maka petugas akan mengambil gambar dari pelanggar kemudian mencari data pelanggar melalui nomor plat kendaraan
- 2) Setelah data pelanggar telah terangkum maka selanjutnya petugas akan melakukan pemblokiran pada surat tanda nomor kendaraan pelanggar, blokir surat tanda nomor kendaraan pelanggar akan dibuka ketika pelanggar telah melunasi pembayaran dari denda tilang
- 3) Setelah pemblokiran surat tanda nomor kendaraan pelanggar, selanjutnya petugas akan menghubungi instansi yang telah bekerja sama dengan pihak kepolisian yaitu PT. POS untuk pengiriman surat tilang ke alamat pelanggar
- 4) Setelah pelanggar menerima surat tilang tersebut, pelanggar punya dua pilihan, pilihan pertama yaitu pelanggar bisa melakukan komplain dengan menghubungi narahubung yang tertera dalam lembar surat tilang, atau bisa juga datang langsung ke pengadilan untuk mengajukan banding, pilihan kedua yaitu bergerak sesuai prosedur atau arahan yakni membayar denda tilang di bank BRI sesuai nominal yang tercantum di lembar tilang.

Berikut merupakan pelanggaran lalu lintas yang bisa terpantau oleh kamera cctv, yaitu:

- 1) Pelanggaran marka atau rambu jalan
- 2) Pelanggaran batas kecepatan
- 3) Pelanggaran tata cara parkir dan berhenti
- 4) Pengendara menerobos lampu lalu lintas
- 5) Pengendara melawan arus
- 6) Pengendara tidak mengenakan helm
- 7) Pengendara tidak mengenakan sabuk pengaman
- 8) Pengendara menggunakan ponsel saat mengemudi
- 9) Menaikkan atau menurunkan penumpang dan berhenti di sembarang tempat
- 10) Membonceng lebih dari satu

d. Tujuan E-Tilang

Adapun tujuan dari e-tilang yaitu:

- 1) Meminimalisir tindak memeras atau menerima suap dari oknum penegak
- 2) Memberantas calo dan oknum petugas yang mempermainkan pelanggar di pengadilan
- 3) Membuat pelanggar menyadari pelanggaran yang dilakukan
- 4) Dengan e-tilang bisa berfungsi sebagai penyelamatan, pencegahan, memberi edukasi, dan pelayanan prima
- 5) Denda tilang lebih mudah diaudit secara transparan, dikontrol penyalurannya dan pemanfaatannya

- 6) Sebagai salah satu wujud modernisasi menuju sistem tilang secara elektronik yang impelementasinya dapat dilakukan secara manual, online, maupun elektronik.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang menggabungkan pendekatan yuridis (berbasis hukum) dengan pendekatan empiris (berbasis data dan observasi lapangan) untuk menganalisis fenomena hukum (Soekanto, 2015a).

Jadi, penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Efektivitas Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dalam Mewujudkan Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat di Wilayah Polresta Magelang.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yuridis empiris yang digunakan Soerjono Soekanto, 2015 yang meliputi:

1. Pendekatan Sosiologi Hukum, yaitu yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dalam menghubungkan, menguji, dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat

2. Pendekatan antropologi hukum, yaitu pendekatan yang mengkaji cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Hal-hal yang nantinya akan dianalisis yaitu mengkaji ideologis dari peraturan-peraturan yang umumnya dilingkungan masyarakat bersangkutan dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku.
3. Pendekatan psikologis hukum, yaitu pendekatan yang dilihat pada kejiwaan manusia. Yang nantinya akan mengkaji faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Sosiologi Hukum yaitu untuk melihat serta menjelaskan dalam menghubungkan, menguji, dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat terkait Efektivitas Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Mewujudkan Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat di Wilayah Polres Magelang.

### **C. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penerapan E-Tilang di Kota Magelang masih belum efektif dalam mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat diwilayah satuan kerja Polres Kota Magelang.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti. Data primer

dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu pihak Korlantas Polres Kota Magelang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan efektivitas penegakan e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi buku-buku atau literatur.

**E. Teknik Pengambilan Data**

Teknik Pengambilan Data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua acara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian serta menganalisis masalah penelitian.


2. Wawancara

Peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan melakukan serangkaian aktivitas observasi terhadap data lapangan melalui wawancara/interview alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu dengan Bapak Aipda Zusanto selaku bagian Baur Tilang Lantas Polres Magelang dan masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas.

**F. Analisis Data**

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan

analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut (Huberman & Miles, 2015):



Gambar 2. Analisa Data

Proses analisis dalam penelitian model ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

#### 1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami

#### 2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan terkait Efektivitas Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dalam Mewujudkan Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat (Studi Penerapan E-Tilang Polresta Magelang), maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan e-tilang di Polres Magelang masih belum efektif, dimana Efektivitas e-tilang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: Faktor hukum, Masih ada kendala dalam penerapan regulasi yang mengatur e-tilang secara lebih spesifik. Faktor aparat penegak hukum, Masih terdapat kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem e-tilang akibat kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi petugas. Faktor sarana dan prasarana, Ketersediaan kamera CCTV untuk mendeteksi pelanggaran masih terbatas, serta infrastruktur pembayaran denda belum merata di seluruh wilayah. Faktor masyarakat, Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta masih adanya pelanggar yang menghindari sistem e-tilang dengan berbagai cara. Faktor budaya hukum, Sebagian besar masyarakat baru menaati aturan ketika ada pengawasan langsung, sehingga penerapan e-tilang membutuhkan pendekatan yang lebih luas dalam membentuk budaya disiplin berlalu lintas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang adalah

keterbatasan fasilitas ATM Bank yang menyebabkan kesulitan bagi pelanggar untuk mengakses pembayaran denda pelanggaran lalu lintas. Meskipun EDC (*Electronic Data Capture*) merupakan sarana yang sangat membantu dalam pembayaran denda di tempat, ketersediaannya di lapangan masih terbatas. Di Pos Unit Polres Kota Magelang, misalnya, hanya ada satu EDC dari enam pos yang ada. Masalah ini disebabkan oleh belum adanya kebijakan dan koordinasi yang memadai antara Bank dengan Polres Kota Magelang mengenai penyediaan sarana EDC.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran dalam penelitian dan pembahasan ini, sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas perlu diperkuat agar pengendara dapat mengurangi risiko kecelakaan yang dapat berakibat fatal. Kampanye informasi ini bisa dilakukan melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Selain itu, pihak yang berwenang juga dapat memanfaatkan media cetak, seperti baliho dan poster yang dipasang di tempat-tempat umum, untuk memberi tahu masyarakat bahwa wilayah tersebut telah menerapkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).
2. Meningkatkan jumlah kamera CCTV ETLE di berbagai titik di Kota Magelang sangat penting untuk memastikan penegakan hukum lalu lintas melalui sistem ETLE dapat berjalan dengan lebih efektif dan menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abibawa, M. I. (2023). *Efektivitas Penegakan E-Tilang Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Polrestabes Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Admadja, M. F. K. (2022). *Penerapan Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Palembang)*. Universitas Sriwijaya.
- Apriliana, L. Z. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>
- Auriney, M. (2022). Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu lintas di Wilayah Hukum Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal Hukum UNISKA*, 1(2).
- Cahyani, I. (2021). *Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/11305/1/167310148.pdf>
- Faktawan, F., & Kautsar, I. Al. (2022). Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta). *Jurnal Wajah Hukum*, 6(1), 86–97. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.727>
- Habibullah, A. (2013). Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. *Jurnal Privat Law*, 3(2).
- Hasibuan, Z. A., & Santoso, H. B. (2015). Standardisasi aplikasi e- government untuk instansi pemerintah. *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi Indonesia ITB*.
- Huberman, & Miles. (2015). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Ismatulloh, M. A. (2023). Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik/ETLE Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polda Kalsel). *Antasari Law Journal*, 5(2).
- Junef, M. (2014). Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *E-Journal WIDYA Yustisia*, 1(1), 52.
- Karim, A. S., Mustamam, & Purba, N. (2023). Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Terhadap Oknum Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Yang Melakukan Pungutan Liar. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 77–90. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449>

- Polresta Magelang. (2020). *Polres Kota Magelang*.  
<https://polresmagelangkota.info/>
- Radbruch, G. (2015). *Legal Purpose*.
- Rakhmadani, S. (2017). Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. E-Tilang. *Journal Lex Crime*, 7(1).
- Sasambe, R. (2022). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian. *Lex Crimen*, V(1), 82–90.
- Setiyanto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 745.
- Sitompul, J. M. (2016). Aplikasi E-Tilang Segera Diberlakukan di Indonesia. *Merdeka.Con*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-perlu-sidang-lagi-aplikasi-e-tilang-segera-diberlakukan.html>
- Soekanto, S. (2015a). *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi* (20th ed.). Remaja Karya.
- Soekanto, S. (2015b). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV Alfabeta.
- Suhendriyo, A., Setiawati, B., & Hayati, R. (2019). Implementasi E- Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang). *JAPB*, 2(2).
- Tola, M. (2021). *Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru*.
- Widjaya, A. T. (2000). *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*. Rineka Cipta Jaya.

### **Undang – Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan